

Standar Pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib dengan pelayanan non dasar; 8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak. 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak; 11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; 12. Peraturan Walikota Solok Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Kartu Keluarga 2. Foto Copy KTP 3. Mengisi formulir pendaftaran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>ALUR PENGADUAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PPPA KOTA SOLOK</p> <pre> graph TD A1[DATANG SENDIRI] --> C[PENERIMAAN PENGADUAN] A2[LAPORAN DARI MASYARAKAT] --> C A3[RUJUKAN DARI MASYARAKAT] --> C C --> B[PENGELOLAAN KASUS] B --> D[PENANGAN KASUS] D --- E[KOORDINASI DENGAN UPPA POLRES] D --> F[TINDAK LANJUT] F --> G1[TURUN KE LAPANGAN] F --> G2[PENDAMPINGAN MEDIS] F --> G3[PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS] F --> G4[PENDAMPINGAN HUKUM] G1 --> H[REKOMENDASI DAN MONITORING] G2 --> H G3 --> H G4 --> H </pre> </div>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	120 Menit
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Pendampingan, Penjangkauan dan Monitoring
7.	Penanganan Pengaduan	Contact Person HP: 085363472288 (Abadi) Instagram : @dpmp2kotasolok Fb: Dinas Pemberdayaan Perempuan

